

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007-KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

2006

PERMENTAN NO. 66/Permentan/OT.140/12/2006, 24 HLM.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

- ABSTRAK : - Peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; atas dasar hal tersebut di atas, dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2006; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2001; Keppres No. 187/M Tahun 2004; Perpres No. 9 Tahun 2005 juncto Perpres No. 62 Tahun 2005; Perpres No. 10 Tahun 2005; Perpres No. 77 Tahun 2005; Kepmenperindag No. 634/MPP/Kep/9/2002; Kepmentan No. 09/Kpts/TP.260/1/2003; Kepmentan No. 237/Kpts/ OT.210/4/2003; Kepmentan No. 239/Kpts/ OT.210/4/2003; Permentan No. 299/Kpts/OT.140/7/2005; Permentan No. 341/Kpts/OT.210/9/2005; Permendag No. 03/M-DAG/PER/2/2006; Kepmendag No. 34/M-DAG/PER/10/2006; Kepmentan No. 01/Kpts/ SR.130/1/2006; Kepmentan No. 456/Kpts/ OT.160/7/2006; Kepmentan No. 465/Kpts/ OT.160/7/2006.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang peruntukkan, alokasi kebutuhan, cadangan penyaluran dan harga eceran tertinggi, pengawasan dan pelaporan pupuk bersubsidi.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.
 - Ketentuan pelaksanaan dan hala-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal tanaman Pangan..
 - Lampiran : 27 hlm.